



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heru Afriansyah, S.Pd Bin Tibroni
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. DR. Setia Budi No. 737 A RT 008 RW 003
Kel Kemalaraja Kec Baturaja Timur
Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Heru Afriansyah, S.Pd Bin Tibroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, Advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU AFRIANSYAH, S.Pd Bin TIBRONI *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERU AFRIANSYAH, S.Pd Bin TIBRONI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- ,subs. 3 (Tiga) Bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa HERU AFRIANSYAH, S.Pd Bin TIBRONI tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - i. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto : 0, 16 (Nol Koma Enam Belas) Gram.
 - ii. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk RC.
 - iii. 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Abu-Abu Motif garis-garis hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - iv. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Silver Hitam No. Pol : BG- 3898-YV Nomor Mesin : 14D-316744 Nomor Rangka : MH314D0029K316579
Dirampas untuk negara.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap barang bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Silver Hitam No. Pol : BG- 3898-YV Nomor Mesin : 14D-316744 Nomor Rangka : MH314D0029K316579 agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa HERU AFRIANSYAH, S.Pd Bin TIBRONI pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2022, bertempat di Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah SULTAN (DPO) yang beralamat di Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha MIO warna silver hitam Nopol : BG 3898 YV untuk membeli Narkotika Jenis sabu kepada SULTAN (DPO). Sesampainya disana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SULTAN (DPO), kemudian SULTAN (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam Kotak rokok merk RC yang kemudian disimpan oleh Terdakwa di saku sebelah kanan bagian depan celana pendek warna abu-abu motif garis-garis hitam yang digunakan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat untuk pulang ke rumahnya, namun pada saat Terdakwa sedang dijalan tepatnya di Jalan Nawawi Al Haj Ogan Hall Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, Terdakwa dipepet dan dihentikan oleh saksi ANDRI TALOKO, ASLIN MARDANUS dan BOBBY MARLIN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh saksi HERI RUSMANTO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam Kotak rokok merk RC dengan berat bruto 0,16 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, *membeli*, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 3622 /NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih berat Netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERU AFRIANSYAH, S.Pd Bin TIBRONI pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan November tahun 2022, bertempat di Jalan Nawawi Al Haj Ogan Hall Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 saksi ANDRI TALOKO, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi BOBBY MARLIN mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat seorang laki-laki yang memiliki/menguasai narkotika di Jalan Nawawi Al Haj Ogan Hall Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, sehingga para saksi segera meluncur ke tempat tersebut. Sesampainya di Jalan Nawawi Al Haj Ogan Hall Ogan 4 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU sekira pukul 14.00 WIB, saksi ANDRI TALOKO, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi BOBBY MARLIN melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna silver hitam Nopol BG 3898 YV dan langsung diikuti lalu dihentikan oleh saksi ANDRI TALOKO, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi BOBBY MARLIN. Setelah itu saksi ANDRI TALOKO, saksi ASLIN MARDANUS dan saksi BOBBY MARLIN melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERI RUSMANTO dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam Kotak rokok merk RC dengan berat bruto 0,16 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 3622 /NNF/2022 tanggal 02 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih berat Netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Taloko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Andri dan saksi Aslin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada Tanggal 27 Nopember 2022 sekira Pukul 13.30 Wib Di Jalan Nawawi AL. Haj Ogan Hall Ogan Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi masyarakat di daerah tersebut sering terjadi jual beli narkoba;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha MIO warna silver hitam Nopol : BG 3898 YV untuk membeli Narkoba Jenis sabu dari seseorang yang diketahui bernama Sultan (DPO);
 - Bahwa Sultan berhasil melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam Kotak rokok merk RC dengan berat bruto 0,16 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Aslin Mardanus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Andri dan saksi Aslin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari pada Tanggal 27 Nopember 2022 sekira Pukul 13.30 Wib Di Jalan Nawawi AL. Haj Ogan Hall Ogan Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi masyarakat di daerah tersebut sering terjadi jual beli narkoba;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha MIO warna silver hitam Nopol : BG 3898 YV untuk membeli Narkotika Jenis sabu dari seseorang yang diketahui bernama Sultan (DPO);
- Bahwa Sultan berhasil melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam Kotak rokok merk RC dengan berat bruto 0,16 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 27 Nopember 2022 sekira Pukul 13.30 Wib Di Jalan Nawawi AL. Haj Ogan Hall Ogan Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seelah membeli narkotika dari Sultan (DPO);
 - Bahwa Sultan berhasil melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam Kotak rokok merk RC dengan berat bruto 0,16 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 3622 /NNF/2022 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik berisikan kristal-kristal putih berat Netto 0,016 gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto : 0, 16 (Nol Koma Enam Belas) Gram.
2. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk RC.
3. 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Abu-Abu Motif garis-garis hitam.
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Silver Hitam No. Pol : BG- 3898-YV Nomor Mesin : 14D-316744 Nomor Rangka : MH314D0029K316579

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 27 Nopember 2022 sekira Pukul 13.30 Wib Di Jalan Nawawi AL. Haj Ogan Hall Ogan Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih tersebut memiliki berat Netto 0,016 gram dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli Sultan (DPO);
- Bahwa Sultan berhasil melarikan diri, Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Heru Afriansyah, S.Pd Bin Tibroni yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini demi hukum adalah perbuatan-perbuatan sebagai bagian dari tindak pidana yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut juga dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 27 Nopember 2022 sekira Pukul 13.30 Wib Di Jalan Nawawi AL. Haj Ogan Hall Ogan Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih tersebut memiliki berat Netto 0,016 gram dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli Sultan (DPO);

Menimbang, bahwa meskipun narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa membelinya dari Sultan (DPO), akan tetapi pembelian tersebut tidak dalam konteks peredaran gelap narkotika dan Terdakwa tidak pula mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembelian itu, sehingga pembelian narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dari sdr.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redi bukanlah termasuk kedalam pengertian membeli sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga unsur pada pasal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dalam uraian unsur pasal ini harus dimaknai dalam konteks peredaran perdagangan narkotika, karena apabila si pelaku memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I akan tetapi tujuannya adalah untuk dipergunakan sendiri, maka ia harus dipandang sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu, akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum jika narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipergunakan oleh dirinya sendiri, sehingga demi hukum Terdakwa harus dinyatakan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan narkotika yang ada pada diri Terdakwa dilakukan dengan tanpa izin pejabat yang berwenang, maka perbuatan tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto : 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk RC dan 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Abu-Abu Motif garis-garis hitam adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Silver Hitam No. Pol : BG- 3898-YV Nomor Mesin : 14D-316744 Nomor Rangka : MH314D0029K316579 adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa berstatus sebagai guru yang seharusnya memberikan teladan yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Afriansyah, S.Pd Bin Tibroni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heru Afriansyah, S.Pd Bin Tibroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Bening Yang didalamnya berisi kristal-kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu dengan Berat Bruto : 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram.
 2. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk RC.
 3. 1 (Satu) Helai Celana Pendek Warna Abu-Abu Motif garis-garis hitam.
dimusnahkan
 4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MIO Warna Silver Hitam
No. Pol : BG- 3898-YV Nomor Mesin : 14D-316744 Nomor Rangka : MH314D0029K316579
Dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15